

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS *MAQASHID SYARIAH*  
DALAM MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMAT**

***ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON MAQASHID  
SYARIAH IN REALIZING THE WELFARE OF THE PEOPLE***

**JUMBRATUL LAYLI**

PRODI AKUNTANSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Jumbratullayli08@gmail.com

**SAIFUL MUCHLIS**

PRODI AKUNTANSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
saiful.cahayaislam@gmail.com

**RAODAHTUL JANNAH**

PRODI AKUNTANSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berbasis *maqashid syariah* di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pattallassang telah menunjukkan implementasi yang baik dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip *maqashid syariah* juga terlihat dalam program-program yang mendukung kegiatan keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan terkait pemahaman perangkat desa mengenai konsep *maqashid syariah* dan keterbatasan dalam penyusunan program yang tepat sasaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kolaborasi multipihak untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Maqashid Syariah**

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the principle of accountability in the management of village funds based on maqashid sharia in Pattalassang Village, Gowa Regency. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results of the study indicate that the management of village funds in Pattalassang Village has shown good implementation of the principles of transparency, accountability, and community participation. The application of the principle of maqashid sharia is also seen in programs that support religious activities, health, and community welfare. However, there are still challenges related to the understanding of village officials regarding the concept of maqashid sharia and limitations in preparing targeted programs. This study recommends increasing the capacity of village officials and multi-party collaboration to optimize the management of village funds and improve community welfare.*

**Keywords: Accountability, Village Fund Management, Maqashid Syariah**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satu sumber utama untuk pembangunan desa adalah Dana Desa, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Hulu *et al.*, 2018). Dana desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu pemerintah desa harus kompeten menangani dana desa sesuai peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan mempertanggungjawabkan keadilan dan kepatuhan (Purwanti 2019). Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang otonom, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ada (Adiwiwijaja & Suprojo, 2022).

Kendala mengenai pengelolaan dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah setempat sebenarnya telah efektif, namun belum mencapai tingkat efisiensi karena masih terdapat beberapa desa yang menyalahgunakan dana desa dengan memainkan laporan keuangan untuk meraup laba dari anggaran yang dimiliki oleh setiap desa (Hasdi *et al.*, 2023). Kejadian tersebut tentunya menjadi perhatian spesifik karena akan menimbulkan dampak yang akan merugikan negara, hal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan dampak yang di timbulkan (Satriajaya, 2018). Salah satu upaya untuk meminimalisir kendala tersebut, maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan sebagaimana yang telah ditemukan, maka dari itu akuntabilitas sangat penting dalam pemerintahan desa (Jayanti & Ketut, 2019).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien, efektif, dan berkeadilan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Asmawati *et al.*, 2019). Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas harus diterapkan tidak hanya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, tetapi juga dalam proses pengawasan yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, BPD, hingga masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi laporan keuangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat (Humaeroh *et al.*, 2022).

Di sisi lain, pengelolaan dana desa tidak hanya harus memenuhi prinsip akuntabilitas, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, prinsip *maqashid syariah* menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan duniawi, tetapi juga pada pencapaian kebaikan bersama yang dapat membawa manfaat bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat desa. *Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan dasar syariat Islam yang meliputi

pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*), yang semuanya saling terkait dan mendukung terciptanya kesejahteraan umat secara holistic (Maulana et al., 2019).

Prinsip *maqashid syariah* dalam pengelolaan dana desa berperan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan dana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat secara holistik. Berdasarkan teori *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh para ulama seperti Al-Ghazali dan Jasser Auda, lima tujuan utama syariah—menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*)—dapat dijadikan kerangka etis dan strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui program-program desa. Pengelolaan dana desa yang berorientasi pada nilai-nilai tersebut akan mendorong terciptanya kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, alokasi dana untuk pelatihan kewirausahaan, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta bantuan kepada keluarga miskin, mencerminkan implementasi nyata dari *maqashid syariah*. Dengan demikian, pendekatan ini bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan landasan normatif yang harus diinternalisasi dalam tata kelola desa agar pembangunan tidak hanya bersifat material, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.

Dengan mengintegrasikan akuntabilitas dan *maqashid syariah*, diharapkan pengelolaan dana desa dapat menghasilkan dampak positif yang lebih signifikan, menciptakan keberlanjutan pembangunan desa, serta memperkuat peran desa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang berdaya saing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan *maqashid syariah*, serta bagaimana kedua konsep ini dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan tata kelola

pemerintahan desa yang baik, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan sosial.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Tori Stewardship***

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan hubungan kepercayaan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*steward*). Dalam konteks pengelolaan keuangan publik seperti dana desa, kepala desa dan aparat desa bertindak sebagai *steward* yang dipercaya masyarakat untuk mengelola sumber daya demi kepentingan bersama. Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa teori ini memandang bahwa para pemimpin organisasi memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen moral yang tinggi dalam menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Syahara et al., (2024) menyatakan bahwa dalam perspektif *stewardship*, manajer tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi bertindak untuk kepentingan jangka panjang organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan untuk menilai perilaku pengelola dana desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui tata kelola yang bertanggung jawab.

### ***Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan pokok dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Al-Syatibi dalam Fikra et al. (2024), *maqashid syariah* mencakup lima prinsip utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan universal. Dalam konteks pengelolaan dana publik, pendekatan *maqashid syariah* dapat menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan anggaran mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hasanah (2020) menekankan bahwa *maqashid syariah* bukan hanya sebagai dasar legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang dapat menilai dampak sosial dan etika dari kebijakan publik.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Ultafiah (2017), pengelolaan dana desa bukan hanya aktivitas teknis administratif, melainkan juga mencerminkan bagaimana desa mengelola sumber daya keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang baik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada publik; akuntabilitas, yakni kesediaan aparatur desa untuk bertanggung jawab atas keputusan dan kegiatan yang dilakukan; partisipasi masyarakat; serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas melibatkan transparansi, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Menurut Asmawati et al., (2019), akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup kesediaan pemerintah desa untuk menjalankan tugasnya secara efisien, efektif, adil, dan terbuka terhadap masyarakat. Akuntabilitas bukan hanya sebatas pelaporan, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai tanggung jawab sosial dan etika. Dalam konteks ini, penguatan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.

### **Kemaslahatan Umat**

Kemaslahatan atau mashlahah dalam Islam mengacu pada segala bentuk kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Suratmaputra (2017) menjelaskan bahwa kemaslahatan umat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok

masyarakat secara adil dan merata, yang mencakup dimensi lahir dan batin, individu dan kolektif. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip kemaslahatan menjadi tolok ukur akhir dari keberhasilan program pembangunan desa. Jika dana desa digunakan secara akuntabel dan selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah*, maka hasil akhirnya akan menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi para pelaku pengelolaan dana desa terkait akuntabilitas berbasis *maqashid syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa, dengan subjek penelitian meliputi kepala desa, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, dan masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta penelusuran referensi daring (*internal search*). Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teori untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pattallassang Kab. Gowa**

Pengelolaan dana desa di Desa Pattallassang menunjukkan praktik tata kelola yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dari sistem pelaporan dan mekanisme musyawarah yang diterapkan oleh pemerintah desa, di mana seluruh tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen desa. Dalam tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam merumuskan program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Kepala Desa Pattallassang, Bapak H. Mahmud, menjelaskan bahwa:

*“Dana Desa di Pattallassang itu dikelola terang-teranga, jujur, sama-sama diputuskan”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa prinsip partisipatif menjadi dasar pengambilan keputusan dalam setiap penggunaan dana desa. Pemerintah desa mengadakan musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat. Selain partisipasi, aspek transparansi ditekankan melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi mengenai realisasi anggaran dipublikasikan melalui papan pengumuman yang dapat diakses oleh seluruh warga. Seperti disampaikan oleh Kepala Desa:

*“Sistem pelaporan keuangan pemerintah Desa Pattallassang kepada masyarakat melalui papan pengumuman di kantor desa yang dapat diakses semua orang.”*

Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam tata kelola keuangan publik, yang berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memainkan peran krusial sebagai lembaga pengawas. Ketua BPD, Bapak Baharuddin, menyampaikan:

*“Kita selaku BPD pengawas di pemerintahan desa... sebelum penggunaan dana itu ada namanya musrenbang, itu direncanakan. Setelah itu, yang direncanakan di musrenbang itu, itu yang dikerjakan oleh pemerintah desa.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BPD aktif dalam memverifikasi kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Dalam aspek akuntabilitas, indikator kualitas kerja aparat desa terlihat dari upaya mereka dalam menyusun dan melaksanakan program dengan terencana serta evaluasi yang terukur. Kinerja yang baik ditunjukkan melalui koordinasi yang solid dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Masyarakat mulai merasakan manfaat dari pengelolaan yang disiplin dan terbuka, seperti diungkapkan oleh tokoh warga, Ibu Saharia:

*“Dulu, masyarakat sempat merasa ragu soal pemakaian dana desa karena informasi yang kurang jelas. Namun seiring berjalannya waktu, aparat desa semakin terbuka, rajin ngadain musyawarah, dan selalu ngasih laporan kepada masyarakat.”*

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam aspek pengetahuan dan kapasitas aparat desa, khususnya dalam memahami regulasi teknis yang terus diperbarui. Kepala Desa menegaskan:

*“Masih banyak aparat desa yang belum mengerti aturan teknis soal pengelolaan dana desa, apalagi di bagian pelaporan sama pertanggungjawaban keuangan.”*

Hal ini diamini oleh Bendahara Desa, Bapak Indar Wahyudi, yang menyampaikan:

*“Kami sering kali hadapi masalah kalau susun laporan keuangan... Kadang-kadang, kami masih perlu belajar sama tenaga ahli atau pendamping desa supaya pastimi laporan ta' sesuai sama standar yang ditetapkan.”*

Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi aparatur desa agar mereka memiliki pemahaman yang cukup dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Hal ini juga relevan dengan temuan Adiwidjaja & Suprojo (2022) yang menyebutkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia desa. Dalam hal kedisiplinan, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk mematuhi peraturan dan jadwal pelaksanaan kegiatan meskipun dihadapkan pada tantangan, seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat. Kepala Desa menyampaikan:

*“Setiap pencairan dana harus sesuai dengan RAB yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Namun, tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah.”*

Bendahara desa juga menegaskan pentingnya bukti-bukti pengeluaran dan pelaporan tepat waktu:

*“Kami berusaha supaya laporan ta’ rapi, nota dan kuitansi lengkap, supaya tidak ada masalah untuk pencairan dana tahap berikutnya.”*

Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana desa di Desa Pattallassang dapat dikaji melalui pendekatan *Neoma* dan *Neosis*. Pendekatan *Neoma* menekankan pentingnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban berkelanjutan, sebagaimana yang dilakukan oleh BPD. Sementara *Neosis* menggarisbawahi pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan – dalam hal ini, peningkatan kapasitas aparatur desa untuk menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang kuat, serta penguatan kapasitas aparat desa, pengelolaan dana desa di Desa Pattallassang dapat menjadi model pengelolaan keuangan desa yang baik, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Maqashid Syariah***

Pengelolaan dana desa di Desa Pattallassang menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pelaksanaannya, khususnya pada tiga dimensi utama yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Dalam aspek *Hifz al-Din*, pemerintah desa berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan dengan mengalokasikan sebagian dana desa untuk pembangunan masjid, pemberian insentif kepada guru mengaji dan imam masjid, serta pengadaan sarana pendukung belajar mengaji. Kepala desa dalam wawancara menyatakan:

*“Kami menyadari bahwa agama adalah fondasi utama masyarakat. Oleh karena itu, kami rutin menganggarkan dana desa untuk kegiatan keagamaan, termasuk insentif guru mengaji dan perbaikan masjid.”*

Hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat yang mengapresiasi dukungan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Saharia:

*“Anak-anak sekarang lebih semangat ikut mengaji karena tempatnya sudah bagus dan buku-bukunya disediakan dari desa.”*

Sementara itu, dalam dimensi *Hifz al-Nasl*, pengelolaan dana desa juga diarahkan untuk melindungi generasi muda melalui program-program yang mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak serta kesejahteraan keluarga. Pemerintah desa secara rutin menyalurkan makanan tambahan bagi balita, memberikan bantuan bagi ibu hamil dan menyusui, serta menyediakan dukungan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Ibu Saharia juga menyampaikan bahwa:

*“Anak saya dulu sering sakit-sakitan karena kurang gizi, tapi sejak ikut program makanan tambahan dari desa, berat badannya sudah mulai normal.”*

Program-program ini juga diperkuat dengan kegiatan posyandu dan pelatihan bagi kader kesehatan desa, sebagai bentuk pencegahan dan edukasi masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga. Bendahara desa menegaskan bahwa:

*“Kami memastikan bahwa program yang menyentuh anak-anak dan keluarga tidak hanya berupa bantuan sesaat, tapi punya dampak jangka panjang untuk kesehatan dan pendidikan.”*

Selanjutnya, pada dimensi *Hifz al-Mal*, prinsip akuntabilitas sangat dijaga melalui mekanisme pelaporan keuangan yang transparan dan partisipatif. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran melalui Musrenbangdes, serta menyediakan laporan keuangan secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat dan BPD. Dalam wawancara, bendahara desa menyampaikan:

*“Setiap transaksi keuangan kami catat dan simpan bukti fisiknya. Kami juga melaporkan secara berkala kepada BPD dan masyarakat saat rapat desa.”*

Hal ini didukung oleh pengawasan aktif dari BPD, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Baharuddin:

*“Kami dari BPD turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan fisik sesuai anggaran. Jika ada kejanggalan, langsung kami sampaikan ke pemerintah desa.”*

Masyarakat pun merasa memiliki ruang untuk mengawasi dan menyuarakan pendapat, seperti yang dikatakan oleh Ibu Saharia:

*“Dulu kami tidak tahu dana desa dipakai untuk apa. Tapi sekarang, kami diajak rapat dan tahu program apa saja yang akan dijalankan.”*

Praktik-praktik ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya menjaga harta dalam arti materiil, tetapi juga memastikan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan publik sebagai bagian dari implementasi nilai *Hifz al-Mal*. Secara keseluruhan, implementasi pengelolaan dana desa di Desa Pattalassang dapat dikatakan telah selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga spiritual. Meski demikian, tantangan masih ditemukan, antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat dalam memahami laporan keuangan desa dan kurangnya partisipasi dalam tahap evaluasi program. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa, pelatihan pengelolaan keuangan berbasis digital, serta pemberdayaan masyarakat agar akuntabilitas dana desa benar-benar dapat mencerminkan nilai maqashid syariah secara menyeluruh.

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Maqashid Syariah* Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat**

Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan instrumen penting dalam mendorong kemaslahatan masyarakat, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Desa Pattalassang. Penerapan prinsip maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar moral dan spiritual yang memperkuat kebijakan pembangunan desa agar tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Namun, implementasi prinsip ini masih menghadapi tantangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman perangkat desa tentang konsep maqashid syariah. Kepala desa mengakui bahwa:

*“Kami memang memahami pentingnya syariat Islam dalam pengelolaan dana, tetapi kami tidak memiliki pemahaman mendalam tentang maqashid syariah dan bagaimana mengaplikasikannya dalam anggaran desa.”*

Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan tematik dan pendampingan praktis agar kebijakan pembangunan benar-benar sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah. Selain

itu, transparansi dan potensi penyalahgunaan dana juga menjadi tantangan besar. Sistem pelaporan yang masih bersifat manual seringkali menyebabkan keterlambatan informasi dan rendahnya akses masyarakat terhadap data keuangan desa. Ibu Saharia, seorang warga, menyampaikan:

*“Kami hanya bisa menunggu laporan dari kepala desa, tetapi tidak tahu apakah dana itu digunakan dengan benar atau tidak.”*

BPD, sebagai lembaga pengawasan desa, juga mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang lengkap. Bapak Baharuddin, anggota BPD, mengatakan:

*“Kami berusaha mengawasi, tapi sulit kalau data penggunaan dana tidak tersedia secara rinci dan tepat waktu.”*

Dalam konteks ini, pengembangan sistem pelaporan digital menjadi solusi yang mendesak untuk memastikan akuntabilitas secara real-time, memungkinkan masyarakat turut serta mengawasi pengelolaan dana. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan dana desa. Meskipun perangkat desa berupaya mengikuti regulasi, kadang pelaksanaan program tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kepala desa menjelaskan:

*“Kami sudah berusaha sesuai aturan, namun masih ada kendala dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan.”*

Di sisi lain, bendahara desa menambahkan bahwa dalam sektor pertanian, pemerintah desa telah membentuk kelompok tani dan menyediakan BLT untuk keluarga miskin. Ibu Saharia pun merasakan manfaatnya:

*“Sekarang lebih mudah mendapatkan bibit unggul dan pelatihan dari kelompok tani.”*

Namun, manfaat ini belum merata dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan lainnya. Dalam konteks *maqashid syariah*, pergeseran pengelolaan dana desa dari fokus fisik ke pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti petani merupakan bentuk aktualisasi dari nilai *hifzh al-maal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Konsep neoma dan neosis juga tercermin dari upaya pembaruan struktural melalui penyediaan

sarana pertanian modern dan pembaruan pola pikir petani melalui kelompok tani. Namun, efektivitas kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, masyarakat, BPD, dan sektor swasta menjadi penting untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan bahwa dana desa benar-benar membawa perubahan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa, telah menunjukkan implementasi yang baik dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi, musyawarah desa, serta pengawasan aktif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks maqashid syariah, tata kelola ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dasar syariah sebagai landasan moral dan strategis. Misalnya, *hifz al-din* (menjaga agama) diwujudkan melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pembangunan fasilitas ibadah; *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) diimplementasikan melalui program pemberian makanan tambahan bagi balita dan layanan kesehatan ibu dan anak; sementara *hifz al-mal* (menjaga harta) tercermin dari bantuan langsung kepada keluarga miskin dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM lokal. Hubungan antara prinsip maqashid syariah dan program-program desa menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pembangunan desa dan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kemaslahatan secara menyeluruh. Namun demikian, implementasi konsep ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pemahaman mendalam perangkat desa terhadap indikator maqashid syariah dan keterbatasan dalam menyusun program yang benar-benar tepat sasaran dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwidjaja, I., & Suprojo, A. (2022). Alokasi Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Desa Taman Kuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 113–119. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i2.2490>.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(1), 63-76.
- Fikra, R., Muchlis, S., & Jannah, R. (2024). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Governance. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2>.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. <Http://Jurnal.Unimed.Ac.Id/2012/Index.Php/Jupiis>.
- Hasdi, H., Antong, A., & Usman, H. (2023). Budaya siri' na pacce dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penerapan fraud (kecurangan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 6(2), 1716–1729. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1167>.
- Humaeroh, S., Jumiaty, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(1).
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Journal of Constitutional Law*, 2(2), 1–18.
- Irfan, I., Majid, J., Umar, M., & Aditya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108–121. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.21746>.
- Jayanti, L. S. I. D., & Ketut, A. S. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing, dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 3(29): 1117-1131.

- Lestari, L. Dan N. Sayidah. 2019. Akuntabilitas Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Majokerto). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1): 1-12.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., Poin, E. A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Ilmiah Projemen*, 7(1), 37-55
- Majid, J., Mediaty, Habbe, A. H., Herryanto, & Possumah, B. T. (2019). Factors affecting director remuneration: A study of manufacturing companies listed on ASEAN state stock exchanges. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(9), 238–250.
- Maulana, A., Hilmi, A. R. Z. H., & Andini, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 9(1), 69
- Muchlis, S., Sutrisna Sukirman, A., (2016). Implementasi maqashid syariah dalam corporate social responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011> JAMAL, 7(01).
- Mutakin, Ali. (2017). Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547-570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Purwanti, Umi. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, <https://doi.org.10.48093/jiask.v3i2.35>. 3(2), 79–90.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi Dan Peran Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549> 80.
- Satriajaya, J. (2018). Reinventing village government dalam penganggaran desa menuju

- good village governance. In Jurnal Studi Akuntansi dan 79 Keuangan (Vol. 1, Issue 1).
- Suhaimi. I., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). Pengadilan Agama Kelas Bengkulu, Al-Maqashid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi (Vol. 2, Issue 1).  
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.
- Suratmaputra, A. M. (2017). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan. Misykat, 2(2). 1-20.
- Ultafiah Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Labat. Skripsi, Fakultas Muhammadiyah Palembang. (2017).
- Zaki, Muhammad dan Bayu Ti Cahya. 2015. Aplikasi Maqashid Asy-Syaria`ah Pada Sistem Keuangan Syariah.